

**OPTIMALISASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
(Studi di Kabupaten Pangandaran)**

RITA HARTATI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip good governance di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 13 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip good governance di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan optimal. 2) Adanya hambatan-hambatan seperti kesibukan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diluar keanggotannya sebagai BPD dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan aspirasinya kepada BPD. 3) Upaya yang dilakukan yaitu mengadakan diskusi internal dengan anggota BPD yang pelaksanaannya pada malam hari, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam bentuk obrolan santai.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Good Governance*

A. PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga desa yang dibentuk di tiap-tiap desa di seluruh Indonesia yang pembentukannya dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsi dari lembaga ini yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan, maka diharapkan dengan

efektifnya pelaksanaan fungsi tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa.

Menurut Purnomo (2016:8) mengemukakan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilandasi atau didasari dengan semangat menciptakan *Good Governance* (Tata Pemerintahan yang baik). *Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan

pengelolaan pemerintahan. Ada 3 (tiga) pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah bahwa pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara pemerintahan.

Yang menjadi permasalahan adalah belum optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip *good governance* di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa belum berjalan secara optimal.
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang aktif dalam melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
3. Masih rendahnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip *good governance* di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?; 2) Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam optimalisasi fungsi

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip *good governance* di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?; 3) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip *good governance* di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 13 orang yang terdiri dari Pemerintah Desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 3 (tiga) orang, komponen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri atas ketua BPD dan anggota sebanyak 3 (tiga) orang, masyarakat dan kepala dusun sebanyak 7 (tujuh) orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi.

C. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti yang terbaik. Jadi optimalisasi adalah proses pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan yang besar tanpa

harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan (Lette, 2017).

Pengertian optimalisasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta (Hasibuan, 2014:21) dikemukakan bahwa, Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.

2. Pengertian Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Pengertian Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dijelaskan oleh Solekhan (2014:76) bahwa, BPD (Badan Permasyarakatan Desa) merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

3. Pengertian *Good Governance*

Menurut Solekhan (2014:27) menyatakan, bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan

efektif, dengan menjaga keseimbangan sinergitas interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat”.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Optimalisasi Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Prinsip *Good Governance* di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa optimalisasi fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip *good governance* di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dapat diuraikan, sebagai berikut:

a. Kuantitas pekerjaan (*Quantity of Work*)

Kuantitas pekerjaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berkaitan dengan adanya agenda dan rencana kerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang disusun secara terprogram serta pembuatan Perdes yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Bojong sudah mempunyai agenda dan rencana kerja yang disusun secara terprogram. Semua agenda dan rencana kerja BPD tidak terlepas dari fungsi BPD itu sendiri seperti menampung aspirasi dari masyarakat dengan mengadakan kegiatan

musyawarah dari mulai tingkat Dusun sampai ke tingkat Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bojong dalam hal pembuatan Peraturan Desa sudah berdasarkan atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pembuatan Perdes oleh BPD dan Pemerintah Desa selalu melibatkan partisipasi masyarakat.

b. Kualitas Pekerjaan (*Quality of Work*)

Kualitas pekerjaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkaitan dengan adanya sarana dan prasarana serta adanya peraturan tata tertib dan mekanisme kerja bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu adanya ruang kantor dan laptop serta digunakan dengan baik.

BPD telah memiliki peraturan tata tertib dan mekanisme kerja yang dijadikan pedoman oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengarahkan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu sendiri.

c. Pengetahuan Terhadap Pekerjaan

Pengetahuan terhadap pekerjaan berkaitan dengan pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap tugas dan fungsinya serta pengetahuan dan keahlian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merumuskan sebuah rancangan Peraturan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa tidak semua anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengetahui tugas dan fungsinya dengan baik serta tidak semua anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki pengetahuan dan keahlian dalam merumuskan Peraturan Desa karena berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) di BPD itu sendiri.

d. Kreativitas (*Creativeness*)

Kreativitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkaitan dengan adanya ide-ide kreatif dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat serta berkaitan dengan mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa (Perdes).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki ide-ide kreatif dalam menampung aspirasi masyarakat seperti mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat secara berkala.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengkajian dan membuat prioritas aspirasi terlebih dahulu sebelum merumuskan sebuah Peraturan Desa, supaya Perdes yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

e. Kerjasama (*Cooperation*)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membangun kerjasama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kerjasama

antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa berjalan dengan baik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja Pemerintah Desa membangun kerjasama yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat. Bentuk kerjasama tersebut dapat terlihat dari BPD selalu aktif dalam melakukan tugasnya untuk menampung aspirasi masyarakat.

f. Keteguhan dalam pekerjaan (*Dependability*)

Keteguhan dalam pekerjaan berkaitan dengan kehadiran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kegiatan rapat dan kedisiplinan dalam menjalankan fungsinya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu hadir dalam kegiatan rapat kecuali kalau sakit dan ada halangan lain serta undangan yang tidak diterima oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga telah menegakkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Semua tugas BPD dijalankan dengan baik.

g. Inisiatif (*Initiative*)

Inisiatif berkaitan dengan adanya diskusi rutin antara anggota BPD dengan Pemerintah Desa dan masyarakat serta semangat dan tanggungjawab anggota Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan diskusi rutin dengan Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat yang diselenggarakan setiap hari kamis atau yang disebut dengan rapat *minggon*.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki semangat dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya. Bentuk tanggungjawab dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu dengan menjalin kerjasama yang baik dengan Pemerintah Desa dan masyarakat.

h. Kualitas Pribadi

Kualitas pribadi berkaitan dengan adanya pelatihan kepada setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di BPD serta integritas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum adanya pelatihan yang diberikan kepada semua anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bojong memiliki integritas dalam melaksanakan fungsinya dan diwujudkan dalam bentuk semua perilaku dan sikap BPD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan harapan masyarakat.

2. Hambatan-hambatan Mengenai Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Prinsip *Good Governance* di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian tentang hambatan yang dihadapi oleh BPD mengenai optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip *good governance* di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dapat diuraikan, sebagai berikut :

a. Kuantitas Pekerjaan (*Quantity of Work*)

Hambatan dalam melaksanakan agenda dan rencana kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kesibukan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diluar keanggotaannya sebagai BPD.

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membuat Perdes yang sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi BPD.

b. Kualitas Pekerjaan (*Quality of Work*)

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya, yaitu belum tertibnya administrasi BPD.

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan peraturan tata tertib dan mekanisme kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya, yaitu lemahnya sanksi yang diberikan.

c. Pengetahuan Terhadap Pekerjaan

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengetahui tugas dan fungsi yang dimilikinya, yaitu kurangnya keaktifan dari para anggota untuk menanyakan hal-hal yang belum diketahui.

Hambatan yang dihadapi oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai pengetahuan dan keahlian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merumuskan rancangan Peraturan Desa, yaitu kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang teknis penyusunan Perdes.

d. Kreativitas (*Creativeness*)

Hambatan yang dihadapi oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengadakan ide-ide kreatif dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat yaitu berkembangnya asumsi masyarakat bahwa urusan pemerintahan hanya tanggungjawab pemerintah saja hal itu mengakibatkan masyarakat enggan untuk menyampaikan aspirasinya.

Hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa, yaitu kurang

kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam tahapan-tahapan pembuatan Peraturan Desa.

e. Kerjasama (*Cooperation*)

Hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam membangun kerjasama dengan Pemerintah Desa yaitu kurangnya koordinasi dan komunikasi antara BPD dengan Pemerintah Desa.

Hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam membangun kerjasama dengan masyarakat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi BPD.

f. Keteguhan dalam pekerjaan (*Dependability*)

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai kehadirannya dalam kegiatan rapat, yaitu karena adanya kesibukan lain diluar keanggotaannya sebagai BPD.

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai kedisiplinan dalam menjalankan fungsinya yaitu, kurangnya kesadaran anggota BPD.

g. Inisiatif (*Initiative*)

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai kegiatan diskusi rutin dengan Pemerintah Desa dan masyarakat yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan keinginan masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai semangat dan tanggungjawab dalam menjalankan

fungsinya, yaitu kurangnya kerjasama diantara anggota BPD.

h. Kualitas Pribadi

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai pelatihan yang diberikan kepada anggota BPD untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di BPD, yaitu berkaitan dengan keterbatasan anggaran.

3. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Prinsip *Good Governance* di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian tentang hambatan yang dihadapi oleh BPD mengenai optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip *good governance* di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandarandapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kuantitas pekerjaan (*Quantity of Work*)

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan agenda dan rencana kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu dengan mengadakan diskusi internal dengan anggota BPD yang pelaksanaannya pada malam hari.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membuat Perdes yang berdasarkan atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat yaitu memberikan pemahaman kepada

masyarakat tentang tugas dan fungsi BPD.

b. Kualitas Pekerjaan (*Quality of Work*)

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan melengkapi buku administrasi BPD.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan peraturan tata tertib dan mekanisme kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dibuatkan sanksi yang jelas dan tegas.

c. Pengetahuan Terhadap Pekerjaan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengetahui tugas dan fungsi yang dimilikinya yaitu dengan melakukan *sharing* dengan sesama anggota BPD.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memiliki pengetahuan dan keahlian dalam merumuskan Peraturan Desa yaitu BPD Desa Bojong mengambil langkah dengan mengadakan musyawarah dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada dalam pembentukan Peraturan Desa.

d. Kreativitas (*Creativeness*)

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

mengadakan ide-ide kreatif untuk menggali dan menampung aspirasi masyarakat yaitu dengan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan anggota BPD dalam mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa yaitu dengan cara setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat dan selalu melibatkan masyarakat.

e. Kerjasama (*Cooperation*)

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun kerjasama dengan Pemerintah Desa yaitu mewujudkan keharmonisan serta sinergitas antara BPD dengan Pemerintah Desa.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun kerjasama dengan masyarakat yaitu dengan cara melakukan sosialisasi tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada masyarakat.

f. Keteguhan dalam pekerjaan (*Dependability*)

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan anggota BPD mengenai kehadirannya dalam kegiatan rapat yaitu dengan cara memberikan teguran kepada anggota BPD yang tidak mengikuti kegiatan rapat.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan kedisiplinan

anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan cara selalu mengingatkan semua anggota BPD sekaligus memotivasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

g. Inisiatif (*Initiative*)

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemui BPD dalam kegiatan diskusi dengan Pemerintah Desa dan masyarakat yaitu dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat supaya masyarakat mau berpartisipasi dalam setiap pembangunan desa.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan BPD mengenai semangat dan tanggungjawab BPD dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan cara meningkatkan solidaritas diantara sesama anggota BPD.

h. Kualitas Pribadi

Upaya yang dilakukan oleh BPD yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan dana yang sudah tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPD itu sendiri karena selama ini belum ada upaya yang konkrit untuk mengatasi hambatan perihal keterbatasan anggaran untuk mengadakan pelatihan kepada BPD yang berguna meningkatkan Sumber Daya Manusia BPD.

Upaya untuk mengatasi hambatan mengenai integritas BPD dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan cara menambah frekuensi pertemuan dengan anggota untuk bertukar pikiran dan membahas tugas serta fungsi BPD itu sendiri.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis simpulkan, sebagai berikut:

1. Optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip *good governance* di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan optimal. Dari 16 indikator, 12 indikator sudah berjalan dengan baik dan 4 indikator lainnya kurang berjalan dengan baik.
2. Hambatan yang dihadapi oleh BPD mengenai optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip *good governance* di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandarandapat diuraikan, sebagai berikut: kesibukan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diluar keanggotannya sebagai BPD, belum tertibnya administrasi BPD, kurangnya keaktifan dari para anggota untuk menanyakan hal-hal yang belum diketahui, berkembangnya asumsi masyarakat bahwa urusan pemerintahan hanya tanggungjawab pemerintah saja hal itu mengakibatkan masyarakat enggan untuk menyampaikan aspirasinya, kurangnya koordinasi dan komunikasi antara BPD dengan Pemerintah Desa, serta kurangnya kerjasama diantara anggota BPD.
3. Upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BPD mengenai optimalisasi fungsi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip good governance di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandarapat diuraikan sebagai berikut : mengadakan diskusi internal dengan anggota BPD yang pelaksanaannya pada malam hari, meningkatkan kesadaran anggota BPD untuk mengurus pengadministrasian BPD, melakukan *sharing* dengan sesama anggota BPD, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, mewujudkan keharmonisan serta sinergitas antara BPD dengan Pemerintah Desa serta meningkatkan solidaritas diantara sesama anggota BPD.

Yokpedi, Lette. 2017. “*Optimalisasi Kelembagaan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Malalayang Kota Manado*”. Jurnal Politico., Volume 6 (1).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

F. DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, Mariance Magdalena. 2014. *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pada BPD Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Purnomo, Joko. 2016. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest.

Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.